

KOMITMEN ANTI PENYUAPAN PT SINERGITAS TATA KELOLA

Dalam rangka mendukung penerapan *good corporate governance* secara konsisten di Perusahaan, segenap jajaran Komisaris dan Direktur PT Sinergitas Tata Kelola berkomitmen untuk bebas dari praktik penyuapan, mendorong penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), melaksanakan operasional perusahaan secara etis dan bertanggung jawab dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan yang berlaku serta selalu fokus menjadi perusahaan yang berintegritas dan bersih melalui upaya peningkatan secara berkelanjutan dengan:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia terkait dengan anti korupsi dan pencegahan penyuapan.
2. Melarang dan tidak mentolerir penyuapan baik secara aktif maupun pasif di setiap aktivitas penyelenggaraan perusahaan serta menetapkan, memelihara dan melakukan tinjauan risiko terhadap potensi penyuapan dalam kerangka SMAP.
3. Menerapkan prinsip 4 *NO's* untuk seluruh Personel SSA dan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan SSA yaitu :
 - a. **No Bribery** (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan).
 - b. **No Kickback** (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
 - c. **No Gift** (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
4. Melakukan upaya-upaya pencegahan penyuapan dan menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan dalam rangka mendukung pelaksanaan SMAP.
5. Memastikan SMAP diterapkan secara penuh, efektif dan konsisten meningkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran anti penyuapan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
6. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, kemandirian dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memastikan penerapan dan peningkatan berkelanjutan SMAP.
7. Mendorong kesadaran (*awareness*) seluruh Personel SSA serta *stakeholders* dengan dasar pemahaman dan itikad yang baik dengan melaksanakan program-program sosialisasi dan kampanye dalam rangka internalisasi SMAP.
8. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP.
9. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran SMAP kepada pihak-pihak di bawah wewenang Perusahaan yang terbukti terlibat dalam penyuapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Oktober 2021



Ary Nugroho
Direktur PT Sinergitas Tata Kelola



Egi Sutjiati
Komisaris PT Sinergitas Tata Kelola